



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ ~~032~~ 413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

~~AL-JATHIFIYAH III~~

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :
Tanggal : **23 Oktober 2003**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga ~~Pendidikan Natarif~~ dan Kelompok
Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan,
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : ~~Lembaga Pendidikan Natarif~~
Alamat : ~~Jl. Lamongrejo No. 17 Jatis~~
~~Lamongan~~
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : ~~AL-JATHIFIYAH III~~
Alamat : ~~Jl. Sunan Drajat 74 Lamongan~~
- Didirikan Pada Tanggal : ~~23 Oktober 2003~~
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : **Lamongan**
Pada tanggal : **17 Nopember 2003**



Dr. H. Wahab Abdinegoro, MM
Pembantu Dik. I
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS-
Lamongan
3. Ka Cabdin P dan K Kec. **Lamongan**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Pendidikan Ma'arif Cab. Lamongan**